



Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2021

WIDYAISWARA
AHLI MADYA

B P S D M
PROVINSI DKI JAKARTA
mahendrawirawan@gmail.com

Dr. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT, IPU




PERKENALAN PESERTA



Nama -
Daerah Asal -
Pendidikan -
Tempat Tugas -
Harapan jadi PNS -

DASAR HUKUM

- 1 UU No.17 Tahun 2003
- 2 UU No.25 Tahun 2004
- 3 UU No.23 Tahun 2014
- 4 PP No.8 Tahun 2008
- 5 PP No.12 Tahun 2019
- 6 Permendagri No.13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali dirubah.
- 7 Permendagri No.86/2017





Pemahaman Perencanaan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
PERENCANAAN

Perencanaan

PP No. 8 Tahun 2008

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia



FUNGSI JAKARTA

DAERAH OTONOM (UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

IBU KOTA NKRI (UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

1. Urusan Wajib (24)

➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan Modal
- Pertanahan
- LH
- Admindukcapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip

2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata

APBN

APBD




PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN

POLITIS

KETERLIBATAN DPRD
Pembahasan Raperda
RPJMD dengan DPRD

BOTTOM UP/ TOP DOWN

- MASYARAKAT
Penjaringan aspirasi melalui
forum konsultasi publik
- PEMERINTAH
Antisipasi isu aktual dan
kebijakan yang berkembang



TEKNOKRATIS

ILMIAH


Pengkajian seluruh dokumen
yang menjadi pedoman
penyusunan (**Evaluasi
sebelumnya, RPJMD, RPJPD,
RTRW, RRPJPN, RPJMN, RKP.**)

PARTISIPATIF

PELIBATAN STAKEHOLDER

Pelaksanaan Musrenbang
yang melibatkan seluruh
pemangku kepentingan
(**Daerah sekitar, K/L,
Asosiasi Profesi, Pakar,
Akademisi, LSM, NGO dll.**)


RPJPD
(20 tahunan)




Penjabaran Visi Misi Gubernur terpilih (5 tahunan)



Penjabaran RPJMD sesuai Tusi SKPD (5 tahunan)



RKPD
(tahunan)



Perencanaan
dan
Penganggaran



Perencanaan

Penganggaran

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk **20 (dua puluh) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPN** dan **RTRW**



RPJPD DKI JAKARTA 2005 - 2025



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD**, **RTRW** dan **RPJMN**



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


UU No.25/2004

RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah** paling lama **3 bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik


UU 23/2014

Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama **6 (enam) bulan** setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Proses Penyusunan RPJMD



Proses Penyusunan RPJMD





RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022

Muatan RPJMD

JAKARTA
2022





VISI

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua

MISI

1. Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memeberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakkan.
2. Menjadikan Jakarta kota memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya , mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintergritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada **RKP** dan **program strategis nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Siklus Perencanaan & Penganggaran



Banggar DPRD



TAPD



Gubernur



Kebijakan Umum APBD –
Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
Paling lambat disampaikan ke DPRD
Minggu 2 Juli

Kebijakan Umum APBD –
Prioritas Plafon Anggaran
(KUA PPA)
Disepakati Gubernur dan DPRD
Minggu 2 Agustus

Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)
Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD)

Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
(APBD)
disampaikan ke DPRD
paling lambat
minggu 2 September

TAPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk pedoman penetapan
Rencana Kerja (Renja) SKPD
Ditetapkan paling lambat
akhir Juni

DPRD



Rancangan APBD dibahas
DPRD dan ditetapkan
paling lambat
akhir November

BAPPEDA



Kelurahan → Januari
Kecamatan → Februari
Kota/Kabupaten → Minggu 4 Maret
Provinsi → Minggu 2 April

Referensi



APBD
Dilaksanakan



SKPD



Raperda APBD
Diperbaiki oleh Gubernur
dan DPRD untuk ditetapkan
menjadi Perda APBD paling
lambat
akhir Desember

Gubernur



Raperda APBD
Disampaikan ke Kemendagri
untuk dievaluasi dan
disampaikan kembali ke
Gubernur selambatnya
Pertengahan Desember

Mendagri




Penganggaran

Apa yang
dimaksud dengan
APBD..?



Pengertian APBD




- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD



- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah


APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda



- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

Struktur APBD



Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah
 - ❑ pajak daerah
 - ❑ retribusi daerah
 - ❑ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - ❑ lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan transfer
 - ❑ transfer Pemerintah Pusat
 - dana perimbangan
 - ✓ Dana Transfer Umum (DBH dan DAU)
 - ✓ Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
 - dana insentif daerah
 - dana otonomi khusus
 - dana keistimewaan
 - dana desa
 - ❑ transfer antar-daerah.
 - pendapatan bagi hasil
 - bantuan keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - ❑ hibah
 - ❑ dana darurat
 - ❑ lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

Belanja Daerah

1. Belanja operasi

Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek

- belanja pegawai
- belanja barang dan jasa
- belanja bunga
- belanja subsidi
- belanja hibah
- belanja bantuan sosial

2. Belanja modal

Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi

3. Belanja tidak terduga

Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

4. Belanja transfer

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya


- belanja bagi hasil
- belanja bantuan keuangan

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan
 - SiLPA
 - pencairan Dana Cadangan
 - hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

2. Pengeluaran pembiayaan
 - pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
 - penyertaan modal daerah
 - pembentukan Dana Cadangan
 - pemberian Pinjaman Daerah
 - pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

Logika APBD




$$\text{APBD} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$

APBD-Perubahan DKI JAKARTA 2019

- Pajak 44,54 T
- Retribusi 710,13 M
- Pengelolaan Kekayaan Daerah 618 M
- Lain-lain PAD 4,97 T

- DBH 18,15 T
- DAK 3,15 T
- Hibah 2,78 T
- Dana Otsus 57,17 M

- SILPA 9,75 T
- Pinjaman 2,13 T



- Pegawai 20,08 T
- Bunga 76 M
- Subsidi 4,79 T
- Hibah, Bansos dan Bankeu 8,05 T
- Tak Terduga 269,31 M

- Pegawai 3,19 T
- Barang dan Jasa 23,97 T
- Modal 18,04 T


- PMD 8,60 T
- Pokok Utang 33,65 M
- Pinjaman Daerah 350,00 M
- Pinjaman BLUD 48,62 M

PENDAPATAN = 74,99 T
 PENERIMAAN = 11,89 T
APBD = 86,88 T

BELANJA = 77,85 T
 PENGELUARAN = 9,03 T
APBD = 86,88 T



APBD-Penetapan DKI JAKARTA 2020



PENDAPATAN = 82,19 T
 PENERIMAAN = 5,76 T
APBD = 87,95 T

BELANJA = 79,61 T
 PENGELUARAN = 8,34 T
APBD = 87,95 T



TERIMA KASIH

MAJU KOTANYA BAHAGIA WARGANYA

